

BAB II

NEGOSIASI IDENTITAS PEREMPUAN MUSLIM DALAM PERNIKAHAN BEDA AGAMA

2.1 Identitas Perempuan Muslim di Indonesia

Perempuan Muslim di Indonesia menghadapi konstelasi identitas yang sangat kompleks: tidak hanya sebagai penganut agama, tetapi juga sebagai aktor sosial yang menavigasi norma tradisional dan modernitas. Sebagai contoh, gerakan ‘Aisyiyah organisasi Islam tertua perempuan di Indonesia telah menyuarakan gagasan tentang manhood dan womanhood yang saling menghormati. Mereka menginterpretasikan nilai-nilai Al-Qur’an dan tradisi lokal untuk menegaskan peran perempuan yang aktif dalam masyarakat, bukan hanya sebagai pendamping laki-laki tetapi juga sebagai pemberdaya (Syamsiyatun, 2022).

Selain itu, hijab menjadi simbol identitas religius sekaligus ekspresi budaya yang sangat penting. Penelitian menunjukkan bahwa fenomena hijab di Indonesia tidak semata soal kepatuhan agama, tetapi juga terkait dengan identitas, gaya hidup, dan dinamika sosial. Para perempuan Muslim memakai hijab sebagai pernyataan keimanan sekaligus bagian dari ekspresi diri yang dipengaruhi oleh tren modern dan budaya pop (Dewi et al., 2022).

Dari sisi spiritual, makna keislaman bagi perempuan berjilbab sangat erat dengan dimensi spiritualitas. Sebuah studi menunjukkan bahwa bagi banyak perempuan Muslim Indonesia yang mengenakan hijab, spiritualitas menjadi sangat penting karena memberikan makna hidup dan memperkuat identitas religius mereka

(Junaidin et al., 2022). Namun, identitas ini juga dipolitisasi dan bisa menimbulkan ketegangan sosial. Dalam konteks tertentu, hijab dipandang sebagai bagian dari hegemoni piety, di mana norma keagamaan dijadikan alat kekuasaan dan kontrol sosial terhadap identitas perempuan Muslim (Nenohai & Hakim, 2024).

Secara keseluruhan, identitas perempuan Muslim di Indonesia adalah hasil negosiasi terus-menerus antara tradisi keagamaan, tuntutan sosial, dan ekspresi individual. Dalam penelitian ini, pemahaman tentang identitas tersebut penting untuk melihat bagaimana perempuan Muslim menegosiasikan simbol keagamaan ketika membangun rumah tangga beda agama.

2.2 Fenomena Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama (*interfaith marriage*) di Indonesia merupakan fenomena sosial yang kompleks karena bersinggungan dengan hukum negara dan norma keagamaan. Secara yuridis, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit mengakui pernikahan antaragama, sehingga banyak pasangan *interfaith* menghadapi kesulitan dalam pengakuan legal atas pernikahan mereka. Sebagai contoh, studi menunjukkan bahwa pengadilan kadang-kadang mengizinkan pencatatan pernikahan beda agama melalui putusan pengadilan, seperti kasus yang ditinjau dalam putusan PN Surabaya (Annisa & Irawati, 2024).

Selain itu, pernikahan beda agama menimbulkan dilema teologis dan normatif dalam masyarakat. Perspektif Islam tradisional biasanya menolak pernikahan antara Muslim dan non-Muslim karena dalil agama, dan beberapa ulama menilai pernikahan semacam itu bertentangan dengan prinsip *maqāṣid as-sharī‘ah*

(tujuan syariah). Di sisi lain, dalam masyarakat urban, beberapa pasangan tetap memilih interfaith marriage berdasarkan kecocokan emosional dan spiritual, meskipun menghadapi risiko sosial dan hukum (Sudarti & Najib, 2023).

Secara komparatif, tantangan hukum pernikahan beda agama juga diperkuat oleh disparitas dalam interpretasi hakim. Sebuah penelitian menemukan bahwa hakim di tingkat pengadilan daerah kadang berbeda pemahaman dalam memutuskan legalitas pernikahan antaragama, yang mencerminkan kekosongan hukum (legal vacuum) yang belum terselesaikan secara sistematis. (Sanjaya, 2023).

Fenomena ini mencerminkan ketegangan antara norma agama, tuntutan konstitusional, dan realitas sosial modern di Indonesia. Meskipun banyak penolakannya, praktik pernikahan antaragama tetap terjadi, yang menunjukkan bahwa negosiasi identitas religius adalah bagian nyata dari kehidupan rumah tangga dalam masyarakat plural saat ini.

2.3 Perkawinan Beda Agama Menurut Islam dan Katolik

2.3.1 Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, pernikahan sangat dipandang sebagai institusi moral dan spiritual yang fundamental, bukan sekadar hubungan sosial. Menurut kajian fiqih dan hukum Islam, pernikahan (nikah) merupakan kontrak suci yang mencakup hak dan kewajiban baik dari sisi suami maupun istri, dengan tujuan membangun keluarga yang stabil dan harmonis (Amiruddin, 2024). Dasar utamanya adalah QS. Al-Baqarah: 221 yang melarang pernikahan dengan orang musyrik (termasuk non-Muslim bagi wanita Muslim), serta QS. Al-Mumtahanah: 10 yang menekankan perlindungan iman istri Muslim.

Dalam konteks pernikahan beda agama, beberapa penelitian menyoroti kompleksitas syariah karena aturan fikih klasik melarang sebagian bentuk perkawinan lintas agama. Contohnya, studi oleh Latifah Hannum Gultom dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa nikah beda agama menurut fiqh Islam menimbulkan implikasi signifikan terhadap status kewarganegaraan, warisan, dan identitas anak karena perbedaan agama orang tua (Gultom et al., 2023).

Di samping itu, dalam ranah hukum positif di Indonesia, terdapat diskusi tentang bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) memandang pernikahan antaragama dan bagaimana hal ini berinteraksi dengan Undang-Undang Perkawinan nasional. Salah satu penelitian menemukan bahwa menurut KHI Pasal 40-44 dan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2, pernikahan beda agama sangat problematis karena perbedaan norma agama dan potensi konflik hukum dalam pencatatan sipil (Rahman, 2024).

2.3.2 Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Katolik

Gereja Katolik menganggap pernikahan sebagai sebuah sakramen suci yang tidak hanya bersifat legal, tetapi juga sangat spiritual. Dalam studi komparatif antara pernikahan Katolik dan Islam, Lazuardi & Viktorahadi (2024) menjelaskan bahwa untuk Katolik, pernikahan bukan hanya untuk kesatuan duniawi tetapi juga sebagai representasi cinta Kristus kepada Gereja. Gereja Katolik mengenal konsep pernikahan campur (*mixed marriage*), terutama ketika salah satu pasangan bukan Katolik atau bukan orang Kristiani yang dibaptis. Penelitian oleh Nikodemus & Endi (2023)

menyatakan bahwa dalam konteks pluralisme di Indonesia, pernikahan campur mendapat perhatian pastoral khusus: Gereja Katolik kadang memberikan dispensasi agar pernikahan tetap bisa terjadi, meskipun harus memenuhi syarat teologis dan kanonik tertentu.

Selain itu, implikasi kanonik dari *Code of Canon Law* (Kitab Hukum Kanonik, KHK) dijabarkan secara rinci dalam kajian oleh Maharani & Pranoto (2025), mereka menunjukkan bahwa Kanon 1124-1129 mengatur dispensasi untuk pernikahan campur (beda gereja atau agama), dengan syarat pihak non-Katolik berjanji menghormati iman Katolik pasangan dan mendidik anak dalam Katolik, serta persyaratan agar pasangan non-Katolik menghormati identitas Katolik dalam rumah tangga, terutama terkait agama anak dan praktik keagamaan lain (Aripafi Journal).

Pandangan kedua agama ini menciptakan ketegangan simbolik dalam rumah tangga beda agama, di mana simbol seperti hijab (Islam) bertabrakan dengan salib (Katolik), sehingga memerlukan negosiasi identitas sehari-hari.

2.4 Simbol dan Ritual Keagamaan dalam Pernikahan Beda Agama

Simbol dan ritual keagamaan dalam pernikahan beda agama bukan sekadar elemen dekoratif atau adat, tetapi merupakan medium negosiasi identitas yang sangat signifikan. Dalam keluarga *interfaith*, simbol religius seperti salib, sajadah, mushaf, rosario, serta praktik ibadah harian dan perayaan hari besar menjadi sarana di mana pasangan menegosiasikan kesetiaan agama, batas identitas, dan komitmen bersama. Sebuah studi empiris oleh Luthfilhakim & Huda (2025) menemukan

bahwa keluarga lintas agama menaruh simbol keagamaan dalam rumah sebagai representasi identitas dan kompromi nilai. Misalnya, mereka meletakkan rosario di ruang tamu bersama mushaf, sekaligus menyepakati waktu ritual harian sebagai bagian dari “kesepakatan simbolik” rumah tangga.

Negosiasi simbol juga sangat terlihat melalui ritual makan. Pendapat fikih Islam dan tekanan budaya sering membuat aturan halal-haram menjadi pusat perdebatan dalam rumah tangga lintas agama. Menurut penelitian oleh Nasrul et al., (2024), perbedaan pola konsumsi makanan dapat menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan strategi simbolik, seperti menetapkan area masak halal, pemisahan alat makan, atau bahkan pembagian waktu memasak agar identitas keagamaan setiap pihak tetap dihormati.

Selain itu, ritual hari besar menjadi medan negosiasi identitas. Pasangan lintas agama sering kali harus memilih apakah akan merayakan Natal, Idulfitri, keduanya, atau secara bergantian. Keputusan ini sangat simbolis karena perayaan agama membawa makna spiritual, sosial, dan simbolik. Penelitian kualitatif oleh Watowai (2022) menunjukkan bahwa dalam banyak pernikahan antar-agama di Indonesia, kedua pasangan mencoba merayakan hari besar bersama dengan ritual sekuler atau simbolik yang disepakati bersama untuk mengurangi konflik identitas dan menjaga kedekatan emosional.

Studi lain oleh Sawaun, (2016) juga menyoroti bahwa simbol ritual dalam hadits dan tradisi Islam, misalnya doa, ibadah, dan bacaan suci, sangat sulit dinegosiasikan ketika pasangan non-Muslim tidak memahami atau menghargai

simbol-simbol tersebut. Simbol ini bukan hanya materi ritual, tetapi bagian dari identitas teologis dan eksistensial seseorang.

Dengan demikian, simbol dan ritual keagamaan dalam pernikahan beda agama tidak bisa dipandang sebagai hal sepele: mereka adalah alat identitas dan komunikasi yang digunakan pasangan untuk menjaga keyakinan mereka sekaligus membangun ruang komunal bersama. Dalam penelitian ini, akan dianalisis secara mendalam bagaimana perempuan Muslim menegosiasikan simbol seperti sajadah, mushaf, salib, makanan, dan ritual hari besar bersama suami Katolik, untuk memahami strategi simbolik yang mereka gunakan agar tetap mempertahankan identitas keagamaan tanpa merusak keharmonisan rumah tangga.